



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAIRULLAH ALS. IRUL BIN JUHRI**
2. Tempat lahir : Tumbang Samba (Katingan)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaga Buang RT. 010 RW. 000 Desa
Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten
Katingan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

Terdakwa didampingi penasihat hukum yaitu Cristina Mery, S.H., Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan surat penunjukan Nomor 32/Pen.PH.Pid.Sus/2021/PN Ksn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih/netto 0,56 (nol koma lima enam) gram, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran 3x5;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak merk JBL warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak merk fox warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levi's;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp realme warna merah;
- Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 09.22 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010 RW. 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Sekira Pukul 10.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran Narkotika, menindaklanjuti

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 09.22 WIB, Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI di rumahnya yang berada di Jalan Cempaga Buang RT. 010 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan tindakan terukur berupa penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI yang disaksikan oleh saksi IRWAN Bin BASRI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depan dan sejumlah uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), berdasarkan interogasi jika barang bukti berupa paket Narkotika jenis Shabu yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dengan cara dibeli dari saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, paket Narkotika jenis Shabu yang sudah terdakwa kueasai tersebut kemudian dipecah menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kembali dengan harga per paketnya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), atas temuan tersebut anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan kemudian meminta terdakwa untuk menghubungi saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan tujuan memesan lagi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN yang setuju kemudian langsung mengantarkan paket Narkotika jenis Shabu ke rumah saksi, sekira pukul 11.00 WIB setibanya saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN di dalam rumah terdakwa, saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN langsung diamankan dan digeledah dengan temuan berupa paket Narkotika jenis Shabu, atas temuan tersebut terdakwa dan saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/10851/IL/2021, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2021, yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI, selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) Unit Kereng Pangli, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/344/II/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 09 Februari 2021, telah melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih/netto 0,56 (nol koma lima enam) gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya dengan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 083/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/33/II/RES.4.2/2021 tanggal 09 Februari 2021, kesimpulan: Metamfetamin: Positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai swasta, bukan dokter, apoteker atau pun yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAI RULLAH ALS. IRUL BIN JUHRI pada hari Senin Tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 09.22 Wib Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010 RW. 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Sekira Pukul 10.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 09.22 WIB, Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI di rumahnya yang berada di Jalan Cempaga Buang RT. 010 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan tindakan terukur berupa penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI yang disaksikan oleh saksi IRWAN Bin BASRI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depan dan sejumlah uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), berdasarkan interogasi jika barang bukti berupa paket Narkotika jenis Shabu yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dengan cara dibeli dari saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB, paket Narkotika jenis Shabu yang sudah terdakwa kueasai tersebut kemudian dipecah menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kembali dengan harga per paketnya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), atas temuan tersebut anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan kemudian meminta terdakwa untuk menghubungi saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan tujuan memesan lagi Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN yang setuju kemudian langsung mengantar paket Narkotika jenis Shabu ke rumah saksi, sekira pukul 11.00 WIB setibanya saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN di dalam rumah terdakwa, saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN langsung diamankan dan digeledah dengan temuan berupa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis Shabu, atas temuan tersebut terdakwa dan saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/10851/IL/2021, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2021, yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI, selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: B/344/II/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 09 Februari 2021, telah melakukan penimbangan, penyisihan, pembungkusan, penyegelan barang bukti terhadap 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih/netto 0,56 (nol koma lima enam) gram, selanjutnya dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pengujian pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya dengan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 083/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/33/II/RES.4.2/2021 tanggal 09 Februari 2021, kesimpulan: Metamfetamin: Positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai swasta, bukan dokter, apoteker atau pun yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JHON TRIO Bin HAME SANEN SA'AL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan.
- Bahwa saksi beserta dengan beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan telah menangkap dan mengamankan terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI karena menguasai Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 09.22 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010 RW. 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Sekira Pukul 10.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 09.22 WIB, Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI di rumahnya yang berada di Jalan Cempaga Buang RT. 010 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa dilakukan tindakan penggeledahan terhadap terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI dengan disaksikan oleh saksi IRWAN Bin BASRI, dengan hasil temuan berupa 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan dan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dengan temuan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kotak merek JBL, 1 (satu) buah kotak merek FOX warna bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek LEVIS, dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna merah.

- Bahwa hasil interogasi diperoleh informasi jika 2 (dua) paket tersebut merupakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang diperoleh terdakwa dari saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang diracik menjadi 2 (dua) paket kecil untuk dijual kembali kepada setiap orang yang membutuhkan dengan harga setiap pakatnya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diminta untuk menghubungi saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan tujuan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN datang dengan membawa paket Narkotika jenis Shabu pesan terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa dan saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui jika uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil kegiatan peredaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengambilan urine dengan hasil **Positif** mengandung *Metamphetamine*.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Shabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi M. HUSAINI, S.H. Bin A. SUPIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan.
- Bahwa saksi beserta dengan beberapa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan telah menangkap dan mengamankan terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI karena menguasai Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 09.22 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010 RW. 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Sekira Pukul 10.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 09.22 WIB, Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI di rumahnya yang berada di Jalan Cempaga Buang RT. 010 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa dilakukan tindakan penggeledahan terhadap terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI dengan disaksikan oleh saksi IRWAN Bin BASRI, dengan hasil temuan berupa 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan dan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dengan temuan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kotak merek JBL, 1 (satu) buah kotak merek FOX warna bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek LEVIS, dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna merah.
- Bahwa hasil interogasi diperoleh informasi jika 2 (dua) paket tersebut merupakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang diperoleh terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang diracik menjadi 2 (dua) paket kecil untuk dijual kembali kepada setiap orang yang membutuhkan dengan harga setiap paketnya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diminta untuk menghubungi saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan tujuan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa Sekira Pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN datang dengan membawa paket Narkotika jenis Shabu pesan terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa dan saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui jika uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut merupakan uang hasil kegiatan peredaran Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengambilan urine dengan hasil **Positif** mengandung *Metamphetamine*.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi IRWAN Bin BISRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT. 010 Cempaga Buang Desa Hampalit.
- Bahwa saksi menjelaskan jika terdakwa merupakan warga RT. 010 Cempaga Buang Desa Hampalit.
- Bahwa saksi menjelaskan jika benar saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan terhadap salah seorang warga yaitu terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 09.22 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di jalan



Cempaga Buang RT. 010 RW. 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa saksi menjelaskan jika benar dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan dan sejumlah uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dengan temuan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kotak merek JBL, 1 (satu) buah kotak merek FOX warna bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek LEVIS, dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna merah.
- Bahwa saksi menjelaskan jika terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas.
- Bahwa saksi menjelaskan jika benar anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan meminta terdakwa untuk menghubungi saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan tujuan memesan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi menjelaskan jika benar saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN diamankan di rumah terdakwa dan dari penggeledahan terhadap diri saksi tersebut ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan identitasnya dan menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi kenal, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010 RW. 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diamankan anggota kepolisian tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap diri saksi yang dilakukan anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket ditemukan di dalam genggam tangan saksi, sedangkan 2 (dua) paket di dalam kantong celana sebelah kiri, dompet berisikan sejumlah uang sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) Handphone merk OPPO warna Biru Malam.
- Bahwa saksi menjelaskan jika Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket paket tersebut adalah Narkotika jenis shabu racikan milik saksi dan diperoleh dengan cara dibeli dari sdr. DURA (masih dalam pencarian) yang berada di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan dengan harga sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selanjutnya saksi jual kepada setiap orang yang membutuhkan.
- Bahwa saksi menjelaskan jika 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa racik menjadi paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika telah mengedarkan Narkotika jenis shabu selama \pm 1 (satu) tahun.
- Bahwa saksi menjelaskan jika ada menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010 RW. 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menjelaskan jika pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saksi HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI kembali menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan meminta agar langsung diantar ke rumah, sekira pukul 11.00 WIB setibanya saksi di rumah terdakwa, begitu saksi masuk ke rumah terlihat jika terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian, saat itu saksi langsung diamankan dan digeledah.
- Bahwa saksi menjelaskan jika saksi belum menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram pesanan terdakwa karena sudah diamankan oleh anggota kepolisian.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jika terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam kantong celana saksi memang sengaja saksi bawa untuk dikonsumsi ataupun dijual kepada setiap orang yang membutuhkan, untuk 1 (satu) pakatnya dihargai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan jika tidak mengetahui jika terdakwa juga menjual Narkotika jenis Shabu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, dan bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 09.22 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di jalan Cempaga Buang RT. 010 RW. 000 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa diamankan anggota kepolisian pada saat berbaring di kamar tidur dan tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap diri terdakwa yang dilakukan anggota Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depan dan sejumlah uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa dengan temuan berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran 3x5, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam, 1 (satu) buah kotak merek JBL, 1 (satu) buah kotak merek FOX warna bening, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek LEVIS, dan 1 (satu) buah Handphone merk REALMI warna merah.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan jika 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan bagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dengan cara dibeli dari saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang diracik menjadi 2 (dua) paket kecil untuk dijual kembali kepada setiap orang yang membutuhkan dengan harga setiap paketnya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika anggota kepolisian dari Polres Katingan meminta terdakwa untuk menghubungi saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dan mencoba memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN yang setuju kemudian langsung mengantarkan paket Narkotika jenis Shabu ke rumah saksi, sekira pukul 11.00 WIB setibanya saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN di dalam rumah terdakwa, saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN langsung diamankan dan digeledah dengan temuan berupa paket Narkotika jenis Shabu, atas temuan tersebut terdakwa dan saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika telah mengedarkan Narkotika jenis shabu selama \pm 5 (lima) bulan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika mendapatkan kebutuhan Narkotika jenis shabu dari saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN tidak pernah dengan orang lain.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu adalah untuk mencari keuntungan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diamankan oleh anggota kepolisian sebagian diantaranya merupakan uang hasil kegiatan peredaran Narkotika jenis shabu, sebagian lagi merupakan uang untuk pembelian spare part sepeda motor dari usaha bengkel kecil di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika awalnya hanya membeli Narkotika jenis untuk dikonsumsi sendiri, kemudian terdakwa tergiur dengan keuntungannya sehingga membeli Narkotika jenis Shabu untuk dijual kembali kepada setiap orang yang membutuhkan dengan cara dipaket kecil-kecil.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kegiatan peredaran Narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih/netto 0,56 (nol koma lima enam) gram, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran 3x5;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak merk JBL warna putih;
- 1 (satu) buah kotak merk fox warna bening;
- 1 (satu) buah Hp realme warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levi's;
- Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi dan barang bukti diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/10851/IL/2021, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2021, yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI, selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: B/344/II/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 09 Februari 2021, perihal Permintaan Bantuan Menimbang, Menyisih, dan Menyegel Barang Bukti yang Diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Uji (LHU) pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 17 Februari 2021, yang ditandatangani oleh dr. RETNO BUDHI PURWANINGRUM selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/32/II/RES.4.2/2021 tanggal 09 Februari 2021, perihal Permintaan Pemeriksaan Urine/Air Kencing an. Tersangka HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI;
- Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor: 083/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: R/33/II/RES.4.2/2021 tanggal 09 Februari 2021, perihal Permintaan Pemeriksaan Benda yang Diduga Keras Narkotika jenis Sabu an. Tersangka HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **HAIRULLAH ALS. IRUL BIN JUHRI** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Sekira Pukul 10.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 09.22 WIB, Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI di rumahnya yang berada di Jalan Cempaga Buang RT. 010 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI yang disaksikan oleh saksi IRWAN Bin BASRI dengan temuan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depan dan sejumlah uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), berdasarkan interogasi jika barang bukti berupa paket Narkotika jenis Shabu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dengan cara dibeli dari saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan harga sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kembali dengan harga per paketnya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan meminta terdakwa untuk menghubungi saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dan mencoba memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN yang setuju kemudian langsung mengantarkan paket Narkotika jenis Shabu ke rumah saksi, sekira pukul 11.00 WIB setibanya saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN di dalam rumah terdakwa, saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN langsung diamankan dan digeledah dengan temuan berupa paket Narkotika jenis Shabu, atas temuan tersebut terdakwa dan saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti terhadap 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor/brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih/netto 0,56 (nol koma lima enam) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/10851/IL/2021, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2021, yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI, selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: B/344/II/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 09 Februari 2021, yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa hasil pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor: 083/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, menunjukkan kesimpulan: Metamfetamin : Positif, termasuk Narkotika Golongan I (satu),

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI dalam memiliki, menyimpan, menguasai sebanyak 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih/netto 0,56 (nol koma lima enam) gram tidak memiliki ijin dan keahlian serta bukan merupakan badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau untuk kepentingan regensia patogenetik atau regensia laboratories;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **HAIRULLAH ALS. IRUL BIN JUHRI** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa ketersediaan narkotika digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sebagai pemiliknya, menyimpan yaitu meletakkan atau menyembunyikan sesuatu dalam sepengetahuannya, menguasai yaitu mempunyai dalam penguasaannya, menyediakan mempunyai dalam persediaannya, dan barang yang dimaksud untuk dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikut perubahannya.

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang memiliki beberapa sub unsur dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 Sekira Pukul 10.00 WIB, ketika anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya tentang adanya peredaran Narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Sekira Pukul 09.22 WIB, Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI di rumahnya yang berada di Jalan Cempaga Buang RT. 010 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian telah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI yang disaksikan oleh saksi IRWAN Bin BASRI dengan temuan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan depan dan sejumlah uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), berdasarkan interogasi jika barang bukti berupa paket Narkotika jenis Shabu yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang diperoleh dengan cara dibeli dari saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dengan harga sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket untuk dijual kembali dengan harga per pakatnya Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pengembangan kemudian anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan meminta terdakwa untuk menghubungi saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN dan mencoba memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) gram, saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN yang setuju kemudian langsung mengantar paket Narkotika jenis Shabu ke rumah saksi, sekira pukul 11.00 WIB setibanya saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN di dalam rumah terdakwa, saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN langsung diamankan dan digeledah dengan temuan berupa paket Narkotika jenis Shabu, atas temuan tersebut terdakwa dan saksi LUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti terhadap 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan hasil berat kotor/brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih/netto 0,56 (nol koma lima enam) gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/10851/IL/2021, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2021, yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI, selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) Unit Kereng Pangi, berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Katingan Nomor: B/344/II/RES.4.2/2021/Res Narkoba tanggal 09 Februari 2021, yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Palangka Raya Nomor: 083/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang ditandatangani I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, menunjukkan kesimpulan: Metamfetamin : Positif, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atau merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau untuk kepentingan regensia patogenik atau regensia laboratories, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai tindakan terdakwa yang menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan tanpa hak;

Dengan demikian, unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem ppidanaan kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan denda kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih/netto 0,56 (nol koma lima enam) gram, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran 3x5;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak merk JBL warna putih;
- 1 (satu) buah kotak merk fox warna bening;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levi's;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp realme warna merah;
- Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

merupakan barang hasil kejahatan atau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRULLAH ALS. IRUL BIN JUHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki*,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dengan berat bersih/netto 0,56 (nol koma lima enam) gram, yang telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi butiran Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan berat bersih/netto adalah 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah bungkus plastik klip ukuran 3x5;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak merk JBL warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak merk fox warna bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levi's;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah Hp realme warna merah;
 - Uang tunai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Kamis, tanggal 29 April 2021**, oleh kami, GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H. M.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 30 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Rogas Antonio Singarsa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn